



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2422/Pdt.G/2021/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Legundi RT.004 – RW.002, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik., dalam hal ini memberi kuasa kepada H.SUBANDI,S.H.,M.H.,CTL Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl.DR.Wahidin Sudirohusodo XI, Singorejo RT.001 RW.004, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 2422/Pdt.G/2021/PA.Gs, tertanggal 21 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002 bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Tsani 1423 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/56/VI/2002, tertanggal 17 Juni 2002;.....
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;.....
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon beralamat di Dsn, Guwo RT.016-RW.003, Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selama kurang lebih 21 ( dua puluh satu ) tahun;.....
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri ( Ba`da Dukhul ) dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :

MUHAMMAD YUSUF RUDIYANTO, 12-08-2003;

MUHAMMAD AKBAR RAFLIYANTO, 19-03-2010

Ke-2 ( dua ) anak tersebut di atas sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan kira-kira bulan April tahun 2021, karena sejak bulan Mei tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah/retak, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mendengar bahwa Pemohon mempunyai istri lagi, yang dinikahi Pemohon dengan cara nikah secara agama Islam (Nikah Siri);  
Kemudian sejak kejadian tersebut di atas Termohon bersikap diam dan acuh tak acuh atas keberadaan Pemohon sebagai suami

6.

Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan:

- Termohon diajak hidup rukun berpoligami tidak mau ;
- Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon seakan-akan Pemohon sebagai orang lain ;

Atas perbuatan Termohon tersebut di atas Pemohon tidak betah di rumah, kemudian Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah, dan Pemohon pulang ke rumah istri Siri Pemohon yang beralamat di Desa Legundi RT.004-RW.002, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, akan tetapi Pemohon juga masih berkunjung ke rumah Kediaman Termohon yang beralamat di Dsn. Guwo RT.016-RW003, Desa Sumpat. Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Hingga ditulis dan di daftarkan Permohonan Cerai Talak ini, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi di rumah di antara keduanya, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;.....

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. PRIMER:
  - b. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  - c. 2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satrij' terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik.
  - d. 3. Membebankan biaya Perkara menurut peraturan.
  - e.
- f. SUBSIDER:
  - g. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal ....., yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**jawaban** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut :

- Bahwa Saya sudah menerima permohonan Pemohon;
- Bahwa Saya sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Saya sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa Dalil Pemohon dalam surat permohonannya nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa Dalil Pemohon nomor 5 adalah benar;
- Bahwa Dalil Pemohon nomor 6 adalah benar;
- Bahwa Saya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun kalau Pemohon tetap ingin bercerai, saya mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: nafkah iddah sebesar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa sebuah gelang sebesar 10 gram, dan nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa Saya keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut, namun saya hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa Saya sudah siap mengajukan duplik pada hari ini;
- Bahwa Saya menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525151403780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 401/56/VI/2002, tanggal 17 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala (KUA) Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## B. SAKSI:

- 1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, alamat di

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

## **B. SAKSI:**

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2002, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 401/56/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Januari 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena .....

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama , saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: dan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi ....., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi ....., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi ***broken marriage*** (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi **nafkah madhiyah** sebesar Rp.,00 ( rupiah), **nafkah iddah** sebesar Rp.,00 ( rupiah), **mut’ah** berupa uang sebesar Rp.,00 ( rupiah) dan **nafkah anak** bemama ( ) minimal sebesar Rp.,00 ( rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi nafkah madhiyah sebesar Rp.,00 ( rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.,00 ( rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp.,00 ( rupiah) dan nafkah anak bemama ( ) minimal sebesar Rp.,00 ( rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan **keberatan**, dan hanya sanggup memberi nafkah madhiyah sebesar Rp.,00 ( rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.,00 ( rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.,00 ( rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp.,00 ( rupiah), dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah madhiyah** berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami."

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah madhiyah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp.,00 ( rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah** dan **mut'ah**, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf”

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَسَنًا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

وَجِبَ لِلْمَتَّعَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكَنُ وَالنَّفَقَةُ

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.,00 ( rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.,00 ( rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu .....”, sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “bilamana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besarnya nafkah seorang anak tersebut minimal sebesar Rp.,00 ( rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak sebesar sesuai kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (Penggugat) untuk membayar kepada Termohon (Tergugat) secara tunai berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
  - 3.3. Nafkah anak bernama Muhammad Yusuf Rudiyanto tanggal lahir 12-08-2003 dan Muhammad Akbar Rafliyanto tanggal lahir 19-03-2010 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**FITRIAH AZIS, S.H.**

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

Ttd.

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	150.000,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	
Jumlah	Rp	295.000,00	

(dua ratus sembilan puluh lima ribu

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)